

BSI SALURKAN DANA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) RP 1,2 T



Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi (tengah), Direktur Finance & Strategy Bank Syariah Indonesia Ade Cahyo Nugroho (kiri), Direktur Wholesale Transaction Banking Bank Syariah Indonesia Kusman Yandi (kanan) saat press conference pemaparan kinerja triwulan III tahun 2021, Kamis (28/10) di Kantor Pusat BSI, The Tower, Jakarta.

BANDA ACEH - Hingga 30 September 2021, penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2021 yang dilakukan Bank Syariah Indonesia (BSI) sudah mencapai Rp 1,2 triliun dari pagu Rp 1,4 triliun. Demikian disampaikan Retail Pinancing Business Deputy BSI, Saiful Mahdir, kepada Serambi, Senin (1/11/2021).

Dikatakan, jika pagu dana KUR yang diberikan tahun ini bisa habis disalurkan bulan ini, pemerintah pusat akan menambah lagi Rp 500 miliar. Sehingga total pagu dana KUR Aceh tahun 2021 nanti jumlah bisa mencapai Rp 1,9 triliun.

“Sektor usaha penyerap dana KUR diantaranya perdagangan, perikanan, perhotelan, restoran, transportasi, telekomunikasi, listrik, air, perumahan dan lainnya,” terangnya. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh, Achris Sarwani, mengapresiasi BSI Aceh, selaku bank penyalur dana KUR karena sudah bekerja baik dan maksimal membantu masyarakat Aceh yang membutuhkan tambahan modal usahanya di tahun kedua masa pandemi Covid-19 melalui dana KUR.

Dikatakan, menurut data outstanding KUR Aceh 2021 di BI, jumlah dana KUR yang telah tersalur dan masih dimanfaatkan serta belum dikembalikan masyarakat Aceh sampai saat ini, nilainya cukup besar sudah mencapai Rp 2,6 triliun. Achris menyatakan, masyarakat masih membutuhkan dana KUR itu, sampai tahun kedua masa pandemi covid 19 ini, sehingga mereka tidak cepat-cepat mengembalikan dana KUR tersebut. Dana

KUR yang disalurkan BSI Aceh senilai Rp 1,2 triliun itu, merupakan dana KUR yang baru, yang disalurkan tahun 2021. Sedangkan dana KUR secara menyeluruh, dari beberapa tahun sebelumnya, yang telah tersalur dan masih dimanfaatkan masyarakat (outstanding), nilainya sampai posisi September 2021 sudah mencapai Rp 2,6 triliun.

Dari 15 belas sektor usaha yang menyerap dana KUR, sebut Achris, sektor usaha yang paling besar menyerapnya adalah usaha perdagangan besar dan eceran mencapai Rp 1,2 triliun. Selanjutnya sektor pertanian menyerap senilai Rp 732,274 miliar. Kemudian sektor industri pengolahan menyerap senilai Rp 202,787 miliar. Selain tiga sektor usaha tersebut di atas, lanjut Achris Sarwani, masih ada beberapa sektor usaha lainnya yang serapan dana KUR nya sedikit besar yaitu, sektor usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan - minum, diantaranya sektor usaha restoran, café, pariwisata dan perhotelan menyerap senilai Rp 116,612 miliar.

Kemudian, sektor usaha jasa kemasyarakatan menyerap Rp 219,653 miliar, sektor usaha perikanan menyerap senilai Rp 61,677 miliar. Sektor transportasi, gudang dan komunikasi menyerap senilai Rp 47,837 miliar. Sektor usaha perumahan, usaha sewa dan jasa perusahaan menyerap Rp 34,864 miliar. Sektor usaha jasa kesehatan dan sosial menyerap senilai Rp 27,038 miliar. Kepala Dinas Perdagangan Aceh, Mohd Tanwir mengatakan, meningkatnya daya serap dana KUR di sektor perdagangan karena membaiknya volume usaha. Karena volume usaha meningkat, katanya, dibutuhkan tambahan modal usaha. Salah satu sumber pembiayaannya dari dana KUR.

Dikatakan, sektor usaha perdagangan di Aceh kembali bangkit setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19. Meski tahun ini masih pandemi Covid-19, namun sejumlah pedagang besar, ritail, dan UMKM mulai menggeliat kembali. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Cut Huzaimah. Dikatakan, naiknya penyerapan dana KUR di sektor pertanian pada tahun ini sebesar 454 persen, menjadi Rp 732,274 miliar karena banyak kelompok tani yang mulai memperluas jenis komoditi yang ditanam, atau dari tanaman padi ke bawang merah, cabai merah, tomat, nilam, serai wangi, jagung, dan beberapa komoditi perkebunan, seperti kelapa sawit, pinang, coklat dan lainnya. Dikatakan, kelompok tani tidak ingin terus larut dalam suasana pandemi Covid-19. Mereka kini sudah bangkit kembali, membuka lahan usaha pertanian dan perkebunannya, untuk berproduksi.(her)

Sumber Berita:

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul BSI Salurkan Dana KUR Rp 1,2 T, <https://aceh.tribunnews.com/2021/11/02/bsi-salurkan-dana-kur-rp-12-t>, Selasa, 2 November 2021.

Catatan:

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

1. Pasal 1

(Angka 1)

Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau Kelompok Usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah.

(Angka 2)

Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota

2. Pasal 2

Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
- b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

3. Pasal 3

(1) Penerima KUR terdiri atas:

- a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggotakeluarga dari

karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai pekerja migran Indonesia;

- c. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
- d. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
- e. usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau pegawai pada masa persiapan pensiun; Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi:
 - 1) Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
 - 2) Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan); atau
 - 3) Kelompok Usaha lainnya.
- f. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
- g. calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
- h. calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
- i. usaha mikro, kecil, dan menengah dari iburumah tangga.

4. Pasal 5

- (1) Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi
- (2) Persyaratan Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. sehat dan berkinerja baik;
 - b. melakukan kerja sama dengan perusahaan Penjamin KUR dalam Penyaluran KUR; dan
 - c. memiliki *online system* data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

5. Pasal 16

- (1) KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, terdiri atas:
 - a. KUR mikro;
 - b. KUR kecil;
 - c. KUR penempatan tenaga kerja Indonesia;

- d. KUR khusus; dan
 - e. KUR super mikro.
- (2) Penyaluran KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Sektor Produksi meliputi sektor yang menambah jumlah barang dan/atau jasa pada:
- a. sektor pertanian, perburuan dan kehutanan;
 - b. sektor kelautan dan perikanan;
 - c. sektor industri pengolahan;
 - d. sektor konstruksi;
 - e. sektor pertambangan garam rakyat;
 - f. sektor pariwisata;
 - g. sektor jasa produksi; dan/atau
 - h. sektor produksi lainnya.